

**TANGGUNG JAWAB ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP
KASUS IMIGRAN DI KOTA MAKASSAR**



**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana hukum**

**Oleh:
IKHSAN WIJAYA AHMAD
4514060007**


**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 165/FH/UNIBOS/VIII/2018** tanggal **28 Agustus 2018** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, **Senin, 17 September 2018** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ikhsan Wijaya Ahmad**, Nomor Pokok Mahasiswa **4514060007** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia. H. Hasan.,SH.,MH** selaku Pembimbing I dan **Basri Oner.,SH.,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris




Dr. Yulia. H. Hasan.,SH.,MH


Tim Penguji

Ketua


1. Dr. Yulia. H. Hasan.,SH.,MH


(.....)


2. Basri Oner.,SH.,MH


(.....)

3. Dr. Abdul Haris Hamid.,SH.,MH


(.....)

4. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Ikhsan Wijaya Ahmad
Stambuk : 4514060007
Program studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : 33/Pdt/FH/Unibos/XI/2017
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 November 2017
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Organisasi Internasional
Terhadap Imigran di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Seminar Proposal Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)


Makassar, 23 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yulia A Hasan SH.,MH



Basri Oner SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong S.H.,.M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : IKHSAN WIJAYA AHMAD
NIM : 4514060007
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Organisasi Internasional Terhadap Imigran di Kota Makassar

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2018

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Organisasi Internasional Terhadap Kasus Imigran di Kota Makassar” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isi namun dengan rendah hati penulis telah melakukan yang terbaik untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis tidak mungkin bekerja sendiri, akan tetapi didukung oleh orang-orang yang sangat mengerti akan arti kemajuan.

1. Kepada Keluarga Besar dan Orang Tua penulis, Ayah Ahmad Wahab dan Ibu Intang Sari, yang telah banyak memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta dukungan doa dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh.
2. Bapak Prof.Dr. H.M. Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata satu (S1) di kampus Universitas Bosowa ini.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

4. Ibu Dr.Yulia A Hasan, SH.,MH dan Bapak Basri Oner, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sangat berjasa dalam memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abd Haris Hamid, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada lingkup Fakultas Hukum yang telah membimbing dan mengajar penulis selama mengikuti proses akademik di Fakultas Hukum UNIBOS. Semoga segala curahan ilmu darimu menjadi motivasi dan menjadi kunci kesuksesan bagi penulis yang tidaka penulis lupa seumur hidup.
7. Seluruh Staff Akademik pada lingkup Fakultas Hukum UNIBOS yang telah sabar dan penuh perhatian memberikan pelayanan akademik kepada penulis.
8. Seluruh informan dalam penelitian, yang telah merelakan dan meluangkan waktu dan memberikan pendapat serta informasinya kepada penulis selama proses penelitian.
9. Segenap Keluarga Besar Angkatan 2014 Fakultas Hukum dan para senior-senior yang telah memberikan pemikiran-pemikirannya selama ini.
10. Seluruh Keluarga, rekan kerabat dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas jasa-jasa mereka, Amin.
11. Yang terakhir, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman seperjuangan Wahyuddin Tahir, Ahmad Mundzir, Reno Hartama, dan Farid Gamis, yang telah banyak membantu penulis selama ini, semoga kalian cepat menyusul sarjana.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalamdalamnya jika telah melakukan kesalahan maupun kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku selama ini. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Studi Hubungan Internasional dan bisa menjadi acuan untuk menghasilkan karya tulis yang lebih baik. Amin.

“Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh”

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Tinjauan Umum Terhadap Imigrasi	10
2.1.1 Pengertian Imigrasi	10
2.1.2 Fungsi Imigrasi	10
2.1.3 Jenis-Jenis Izin Imigrasi	16
2.2 Tinjauan Umum Terhadap <i>International Organizations for Migration</i> dan <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>	18
2.2.1 Pengertian IOM	18
2.2.2 Mandat dan Peran IOM secara Internasional	19
2.2.3 Aktivitas Lembaga IOM	20

2.2.4	Pengertian UNHCR	21
2.2.5	Fungsi dan Tugas UNHCR	22
2.2.6	Kegiatan UNHCR	29
2.2.7	Kerjasama UNHCR dan Pemerintah Indonesia	30
2.3	Tinjauan Umum Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka .	34
2.3.1	Pengertian Pengungsi	34
2.3.2	Hukum Pengungsi Internasional	40
2.3.3	Terminologi Pengungsi, Suaka dan Pencari Suaka .	41
2.3.4	Prinsip Hak dan Kewajiban Pengungsi	43
2.3.5	Hukum Pengungsi Internasional di Indonesia	44

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1	Fungsi <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> dan <i>International Organization for Migration</i> Terhadap Imigran Pencari Suaka di Makassar	50
3.1.1	Fungsi <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> di Kota Makassar.....	50
3.1.2	Fungsi <i>International Organization for Migration</i> di Kota Makassar	55
3.2	Tindakan Indonesia Terhadap Imigran Pencari Suaka di Makassar	57
3.2.1	Peran pemerintah Indonesia dan pemerintah Kota	

Makassar	57
3.2.2 Langkah-langkah Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka	61
3.2.3 Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Imigran yang Melalui Kawasan Kota Makassar.....	63
BAB 4 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BOSOWA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Karena letaknya yang berada di persimpangan, Indonesia menjadi salah satu tempat favorit bagi para pencari suaka ataupun pengunjung internasional sebagai tempat singgah dengan negara tujuan Australia untuk mencari perlindungan atau suaka.

Peristiwa masuknya warga negara asing ke wilayah teritorial Indonesia terjadi karena Indonesia memiliki pelabuhan kapal laut serta berbatasan dengan negara lain. Kalimantan Barat berbatasan dengan Sabah Malaysia, Australia di bagian selatan juga dengan Timor Leste di bagian timur. Terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) pintu perbatasan legal yang terdapat di Indonesia di luar jalur-jalur resmi yang sudah ditentukan. Dikenal dengan dua rute yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Medan, Jambi, Batam dan Lampung sedangkan rute jalur timur melalui Bau-Bau Sulawesi tenggara.

Alasan para pengunjung pergi meninggalkan negara asalnya sendiri karena alasan keamanan dan kondisi negaranya yang sedang dalam keadaan perang atau sedang terjadi konflik bersenjata di negara mereka. Perang menyebabkan adanya exodus besar-besaran sehingga suatu penduduk melintasi wilayah suatu negara tertentu.

Para pengungsi kemudian mencari suaka ke beberapa negara maju karena negaranya tidak lagi mampu memberikan penghidupan yang layak. Sulitnya mencari pekerjaan, lahan yang tidak mendukung sebagai mata pencaharian, serta alasan-alasan mendasar lainnya menyebabkan para pengungsi ini merasa bahwa negaranya sudah tidak aman lagi ditempati sehingga membuat mereka lebih memilih untuk meninggalkan negara asalnya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain yang di mana keamanannya terjamin.

Pada tahun 1951 diadakan suatu konvensi internasional mengenai Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi. Ini merupakan bentuk kepedulian internasional, terutama di Eropa pada waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi dan menjadi negara pihak yang ikut menandatangani konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967, sehingga Indonesia tidak mempunyai kewajiban sama sekali untuk menerima pengungsi lintas batas atau dengan kata lain Indonesia dapat menolak pengungsi lintas batas tanpa adanya konsekuensi yuridis. Namun masalah pengungsian ini telah diterima oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah Resolusi. (Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951)

Dalam Resolusi tersebut terdapat seruan agar semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan perlindungan

internasional kepada pengungsi dan mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi. Sehingga seruan ini agar diterjemahkan bahwa bila ada yang mengaku pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia, maka resolusi tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama memberitahukannya kepada *United Nation High Commisioner for Refugees* (UNHCR). Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan "*Refugee Status Determination*"(RSD), maka dalam hal penanganan bagi para pengungsi Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (9), Pasal 10, dan Pasal 13 yang mengatur mengenai orang asing. Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan yang ada pada Konvensi Pengungsi 1951 meliputi prinsip-prinsip tidak memulangkan, tidak mengusir, tidak membedakan dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang ada di Indonesia. Pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sebagai Badan PBB yang mengurus soal pengungsi sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950.

UNHCR atau badan PBB urusan pengungsi adalah lembaga kemanusiaan non politik yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB No. 429 (V) pada Desember 1950 dan memulai operasinya pada 1 Januari 1951. Organisasi internasional ini bersifat Universal dan Sui Generis yang berarti organisasi ini memiliki karakteristik yang khusus mengenai pengungsi dan keberadaannya sebagai organisasi internasional yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Economic and Social Council* (ECOSOC). Dalam Statuta UNHCR tahun 1951 menyebutkan tentang fungsi utama UNHCR adalah *“Providing international protection and seeking permanent solution to the problem of refugees by assisting governments to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within the new national communities”*.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mempunyai peran penting dalam memobilisasi dan mengkoordinir inisiatif pembagian tanggung jawab dan beban tersebut. Untuk melaksanakan fungsi tersebut UNHCR kemudian melakukan koordinasi, membuat penghubung dengan pemerintah-pemerintah, Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM dan organisasi-organisasi antar pemerintah seperti IOM.

International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi antar pemerintah utama di bidang migrasi. IOM berdedikasi untuk

memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya. IOM bekerja dalam empat area luas manajemen migrasi, yaitu: migrasi dan pembangunan, fasilitas migrasi pengaturan migrasi dan penanganan migrasi paksa, situasi darurat dan paska krisis. Kegiatan lintas sektor IOM antara lain memajukan hukum migrasi internasional, debat dan acuan kebijakan, perlindungan hak-hak migran, migrasi dan kesehatan dan dimensi gender dalam migrasi. *International Organization for Migration* Indonesia membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para pejabat migrasi dan membantu para migrasi yang membutuhkannya. Mengingat statusnya yang berada di luar Sistem PBB, IOM tidak memiliki kewenangan untuk menyusun instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan migrasi. Namun, organisasi ini dapat memonitor perkembangan di bidang hukum migrasi secara dekat.

Baru-baru ini unjuk rasa digelar ratusan imigran asing dari berbagai negara yang mengungsi di Makassar. Unjuk rasa ini

menuntut kejelasan nasib mereka. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, ratusan imigran ini berunjuk rasa di depan kantor perwakilan *International Organization for Migration* dan *United Nations High Commissioner for Refugees* yang berada di Menara Bosowa. Mereka menuntut agar segera diberi solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sekarang ini. (Harian Tribun Timur, 21 Februari 2018)

Berangkat dari adanya fakta bahwa sampai hari ini banyak pengungsi internasional yang menjadi perhatian dunia internasional khususnya di wilayah Makassar, maka tentunya diperlukan suatu sinergi antara organisasi dan lembaga dalam menangani masalah pengungsi ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Tanggung Jawab Organisasi Internasional Terhadap Imigran di Kota Makassar.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi UNHCR dan IOM terhadap Imigran pencari suaka di Makassar?
2. Bagaimanakah tindakan dan perlindungan Indonesia terhadap Imigran pencari suaka di Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran IOM dan UNHCR terhadap Imigran pencari suaka di Makassar.
2. Untuk mengetahui tindakan Indonesia terhadap Imigran pencari suaka di Makassar.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal tanggung jawab UNHCR dan IOM terhadap perlindungan imigran.
2. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian objek yang sama.
3. Bagi pembaca, agar dapat memahami tanggung jawab UNHCR dan IOM terhadap perlindungan imigran.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan alasan bahwa banyaknya imigran asing pencari suaka.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berhubungan langsung dengan anggota UNHCR dan IOM terhadap imigran asing.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan atau dokumen, literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian yang diteliti.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dari penulis, yaitu:

- 1) Sumber penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan yang diambil dari pihak UNHCR dan Pihak IOM serta imigran asing.
- 2) Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari atau menelaah beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara :

1) Wawancara (*interview*), yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari informan dengan cara wawancara langsung dengan salah satu anggota UNHCR, anggota IOM dan imigran asing

d. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Imigrasi

2.1.1 Pengertian dan Istilah Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Secara etimologi istilah imigrasi berasal dari kata *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, dekat, atau jauh. Jadi suatu imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat. (Jazim Hamidi, Charles Christian 2015:1)

2.1.2 Fungsi Imigrasi

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakikatnya Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengaman terhadap lalu lintas masuk serta keluar

orang ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat) fungsi Keimigrasian.¹⁹ Dimana konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (Peraturan Hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi keimigrasian yaitu :

a. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari :

- i) Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan Pusat Logistik Berikat (PLB)
- ii) Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing.
(<https://www.suduthukum.com/2016/11/keimigrasian.html?m=1>)

b. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan :

- i) Pemalsuan Identitas
 - ii) Pertanggungjawaban Sponsor
 - iii) Kepemilikan Paspur Ganda
 - iv) Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian
- Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan :
- 1) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
 - 2) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
 - 3) Penyalahgunaan Izin Tinggal
 - 4) Masuk secara tidak sah (*Illegal Entry*) atau Tinggal secara tidak sah (*Illegal Stay*).
 - 5) Pemantauan atau Razia
 - 6) Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.
- (<https://www.suduthukum.com/2016/11/keimigrasian.html?m=1>)

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *Pro Justitia* yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas

penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

c. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah :

- i) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan Visa,
- ii) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian,

- iii) Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara,
- iv) Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

(<https://www.suduthukum.com/2016/11/keimigrasian.html?m=1>)

d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi system perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberika kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan. Di dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi Imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu : (Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi)

Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradgima konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan

agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparat yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang ke luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.

(<https://www.suduthukum.com/2016/11/keimigrasian.html?m=1>)

2.1.3 Jenis-Jenis Izin Keimigrasian

Imigrasi termasuk instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, Izin tinggal. Dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan :

- a. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
- b. Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- c. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan untuk visa diplomatik (*Diplomatic Visa*), yaitu (Ajat Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta thn 2008,24):
 - i. Memiliki paspor diplomatik yang berlaku,

ii. Memiliki referensi dari pemerintah Negara anda (biasanya Departemen Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan berkunjung ke Indonesia untuk tugas diplomatik.

Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal pemberian untuk visa satu kali perjalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal pemberian untuk visa beberapa kali perjalanan (berdasarkan asas timbal balik). Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan berkunjung ke Indonesia tidak dalam tugas resmi (misalnya berlibur), mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3 (tiga) bulan.

2) Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada :

- a) Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
- b) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- c) Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
- d) Nahkoda, Awak kapal atau Tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau Instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk :
 - i. Menanamkan Modal;
 - ii. Bekerja;
 - iii. Rohaniawan;
 - iv. Mengikuti Pendidikan atau Kuliah;
 - v. Menggabungkan diri dengan Keluarga;
 - vi. Repatriasi
 - vii. Visa Lansia;
 - viii. Melakukan Penelitian Ilmiah.

5) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada :

- i. Orang asing pemegang izin tinggal Terbatas sebagai Rohaniawan, pekerja, Investor, dan Lanjut Usia;
- ii. Keluarga karena perkawinan campuran;
- iii. Suami, Istri dan/atau dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
- iv. Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. (Jazim Hamidi, Charles Christian 2015:15)

2.2 Tinjauan Umum terhadap IOM dan UNHCR

2.2.1 Pengertian IOM

International Organizations for Migration (IOM) adalah organisasi internasional yang menangani masalah migran. IOM merupakan organisasi PBB berdasarkan 33 amandemen dan ratifikasi tahun 1953. tujuan utama dibentuknya IOM adalah untuk memfasilitasi pengaturan migrasi internasional secara tepat, benar dan manusiawi. Pada bulan Mei 2004, IOM memiliki 126 negara anggota dan 16 negara pengamat. Pada tanggal 26 November 1991, Indonesia memutuskan untuk menjadi Anggota Pengamat IOM. Pada bulan September 1999, IOM resmi dapat beroperasi di Indonesia. (Wagiman 2012:191)

Melihat arus migrasi yang semakin meningkat di Indonesia. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerjasama dengan IOM dalam upaya penanganan arus imigran dengan menandatangani Model Kerjasama Regional (MKR) dengan IOM pada bulan Oktober 2000. Tujuan dari MKR yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dan IOM yaitu untuk dapat memulangkan para imigran secara sukarela, memberikan tempat bermukim dan mengatasi terjadinya perdagangan manusia serta arus imigran gelap yang semakin meningkat untuk masuk ke Indonesia. Seluruh biaya dalam melakukan pengawasan, perawatan, dan kegiatan pemulangan secara sukarela ditanggung oleh IOM, tidak ada

pembebanan finansial terhadap Pemerintah Indonesia untuk seluruh proses ini.

2.2.2 Mandat dan Peran IOM Secara Internasional

Mandat utama IOM secara internasional yaitu membantu pemerintah-pemerintah berbagai negara di dunia dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi. Bantuan tersebut diberikan baik melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi pejabat pemerintah dan juga pemberian bantuan bagi para migran. Fokus lembaga tersebut saat ini terutama dalam penanganan imigran gelap. Lembaga ini mendeteksi semakin banyak migran menggunakan bantuan bantuan dan bahkan menjadi objek sindikat kejahatan terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan keinginan mereka dapat hidup dengan layak. (Wagiman 2012:193)

Data-data menunjukkan, terkait dengan imigrasi ilegal, ratusan orang telah rela mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menuju negara-negara maju. Para sindikat memfasilitasi penyeberangan tersebut dengan perahu-perahu yang tidak layak bahkan berpotensi tenggelam saat berada dilaut lepas.

Lembaga IOM telah banyak membantu Indonesia dan Australia dalam mengatur pergerakan para imigran yang transit melalui Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan

layanan bantuan bagi orang yang ditangkap dalam perjalanan mereka oleh pihak Indonesia. (Wagiman 2012:194)

2.2.3 Aktivitas Lembaga IOM di Indonesia

IOM di Indonesia merupakan kepanjangan misi global IOM Internasional. Dasar pertimbangan lembaga ini di Indonesia, mengingat negara ini merupakan negara sumber, tujuan dan transit utama bagi para migran. Dengan menempatkan para petugas IOM pada lokasi-lokasi dimana mereka paling sering bertemu dengan migran yang diselundupkan. (Wagiman 2012:196)

Indonesia sejak tahun 1999 menjadi pengamat dalam dewan IOM. Tahun 2000 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Indonesia dan IOM mengenai kerjasama kelembagaan. Keduanya mengaku hubungan kerjasama sangat bermanfaat khususnya dalam penanganan masalah migrasi. Program kerjasama IOM Indonesia berkembang, tidak hanya dari sisi jangkauan wilayah tetapi juga jumlah penduduk. (Wagiman 2012:196)

2.2.4 Pengertian *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)*

Lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah UNHCR. Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi. UNHCR awalnya hanya membantu memberikan

perlindungan keamanan, makanan, serta bantuan medis dalam keadaan darurat. Disamping itu membantu dalam mencari solusi bagi pengungsi untuk dalam jangka waktu lama. Termasuk membantu untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya, atau mencari negara baru untuk mereka sehingga dapat memulai hidup kembali yang baru. (Wagiman 2012:188)

UNHCR berfungsi memberikan perlindungan kepada pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi. Hal tersebut ditegaskan oleh Goodwin Gill "*UNHCR has a unique statutory responsibility to provide international protection to refugee and, together with government, to seek permanent solution to their problem*". Macam-macam fungsi perlindungan dijelaskan dalam statuta UNHCR, termasuk pengawasan terhadap instrumen-instrumen hukumnya. UNHCR diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi pengungsi. Badan ini secara periodik memberikan laporan hasil kerjanya dihadapan Sidang Majelis Umum PBB. (Wagiman 2012:189)

2.2.5 Fungsi dan Tugas UNHCR

Menurut Pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, tugas utama mereka adalah memberikan perlindungan internasional pada pengungsi, dan mencari jalan keluar yang tahan lama bagi pengungsi dengan membantu pemerintah dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi dengan sukarela, atau intergrasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru. Fungsi Komisi Tinggi diklasifikasikan sebagai “non politik” serta “kemanusiaan dan sosial”.

Dalam memenuhi fungsi perlindungan, tugas Komisi Tinggi seperti yang disebutkan dalam Statuta tersebut termasuk memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan pengungsi; mengawasi pelaksanaannya dan mengusulkan amandemen

(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, *United Nation High Commissioner of Refugee*, <http://ocw.jhsph.edu/refugeehealth/pdf>)

- a. Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi jumlah orang yang memerlukan perlindungan;
- b. Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi dengan masyarakat negara baru;
- c. Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah negara negara;
- d. Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari pemerintah mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di dalam wilayahnya; serta hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- e. Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah;

- f. Menggalang hubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan pengungsi;
- g. Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta;

UNHCR juga bertujuan untuk mengurangi situasi pengungsian paksa dengan mendorong paksa negara-negara serta lembaga-lembaga lainnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia dan resolusi damai sengketa. Dalam semua kegiatannya, UNHCR memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak-anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak perempuan.

Sebagai organisasi yang bergerak dan *concern* dalam masalah pengungsian, UNHCR diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan pengungsian yang kini menjadi masalah serius dalam dunia internasional. Adapun tugas dan kegiatan UNHCR secara garis besar adalah:

(UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.html>, diakses 14 Maret 2018)

1. Perlindungan (*protection*)

Sayangnya perlindungan terhadap warga merupakan tugas dari pemerintah. Namun ketika mereka menjadi pengungsi, jaring perlindungan yang diberikan oleh negara tersebut hilang. Mereka tidak memiliki perlindungan dari negara mereka sendiri dan berada dalam situasi yang rentan. Maka dari itu UNHCR bertugas menjembatani agar hak-hak dasar para pengungsi ini

masih bisa terjamin, dan mencegah mereka dikembalikan ke negara asalnya dan mendapat penganiayaan kembali. (Sulaiman Hamid 2002:166)

Saat ini setidaknya UNHCR menangani 33,9 juta jiwa di seluruh dunia yang menghadapi masalah pengungsian. UNHCR bersama mitranya bekerja sama di berbagai lokasi, mulai dari kota, kamp-kamp yang berada di pedalaman, serta daerah-daerah perbatasan. Badan ini bekerja untuk memberikan perlindungan fisik dan juga perlindungan hukum.

2. Pelayanan (*Assistance*)

Orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari keamanan di negara lain, atau bagian yang berbeda dari negara mereka sendiri, selalu membutuhkan bantuan. Kebanyakan pengungsi dan orang-orang terlantar meninggalkan daerah asal mereka dengan keterbatasan sumber daya dan perbekalan. (Sulaiman Hamid 2002:167)

UNHCR bersama mitra-mitranya memberikan bantuan darurat berupa penyediaan air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan, bahan-bahan bangunan, serta bahan-bahan lainnya seperti selimut, alas tidur, jerigen, barang-barang rumah tangga, dan kadang juga berupa makanan. Serta bantuan-bantuan yang sifatnya lebih luas termasuk menyediakan pendaftaran bagi

pengungsi, bantuan dan saran pada aplikasi suaka, pendidikan, dan juga konseling.

3. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Peningkatan kapasitas merupakan inti dari perlindungan terhadap pengungsi, UNHCR berusaha untuk membantu negara-negara memenuhi kewajiban hukum internasional untuk melindungi pengungsi. Melalui program "*Livehood*" membantu para pengungsi menjadi lebih mandiri di tempat-tempat pengungsian mereka dan meningkatkan kemungkinan menemukan solusi berkelanjutan bagi pengungsi. Kegiatan peningkatan kapasitas diarahkan untuk memperkuat otoritas nasional; hukum dan kebijakan untuk memastikan penanganan yang tepat dari masalah pengungsi dan suaka, penerimaan dan perawatan pengungsi, promosi kemandirian para pengungsi dan realisasi solusi berkelanjutan. Namun, tugas ini tidak dapat dicapai sendiri. Hal ini membutuhkan kerangka kemitraan yang melibatkan tuan rumah dan donor pemerintah, bantuan kemanusiaan dan badan-badan pembangunan, masyarakat sipil, termasuk LSM, bersama dengan pengungsi sendiri. (Sulaiman Hamid 2002:169)

4. Solusi Berkelanjutan (*Durable Solutions*)

Para pengungsi yang diatasi dan dibawah perlindungan UNHCR tentu saja tidak akan selamanya berstatus sebagai

pengungsi. Diperlukan sebuah kerangka dan juga rencana jangka panjang bagi para pengungsi tersebut bagi kehidupannya di masa yang akan datang, dan mengembalikan kehidupannya seperti dahulu sebelum terjadinya pengungsian. Maka dari itu UNHCR mempersiapkan sebuah solusi berkelanjutan yang diharapkan akan membantu dan memperbaiki kehidupan pengungsi di masa yang akan datang; repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan pemulangan kembali secara sukarela ke negara asal.

5. Tanggap Darurat (*Emergency Response*)

UNHCR seringkali dihadapkan pada keadaan darurat tiba-tiba yang memerlukan tanggapan segera. Lembaga ini diharuskan untuk bergegas memberikan bantuan kepada area atau zona yang terkena dampak dengan seketika tanpa penundaan untuk mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat, UNHCR telah mengumpulkan tim orang dengan berbagai keterampilan kunci yang siap untuk penyebaran di mana saja di dunia pada saat itu juga. Badan ini juga telah menciptakan stok darurat barang bantuan non-pangan di Kopenhagen dan Dubai untuk menambah pasokan bantuan local di bidang kebutuhan. UNHCR telah membentuk perjanjian lama dengan *freight forwarder* dan perusahaan logistik, dan mengembangkan jaringan global pemasok logistic, lembaga-

lembaga spesialis, dan mitra-mita lainnya. (Sulaiman Hamid 2002:172)

UNHCR memiliki kapasitas untuk menanggapi keadaan darurat baru berdampak hingga 500.000 orang. Badan ini juga dapat memobilisasi lebih dari 300 personil terlatih dalam waktu 72 jam. Para ahli ini berasal dari *Emergency Response Teams (ERT)*. UNHCR juga telah mengembangkan mekanisme untuk mobilisasi segera sumber daya keuangan untuk membantu memenuhi respon terhadap keadaan darurat tanpa penundaan.

6. Pembelaan (*Advocacy*)

Advokasi merupakan elemen kunci dalam kegiatan UNHCR untuk melindungi pengungsi, pencari suaka, dan *Internally Displaced Persons (IDP's)*. Advokasi merupakan dasar dari strategi perlindungan, program ini juga dikombinasikan dengan program lainnya seperti pemberian informasi, pemantauan, dan negosiasi. Program ini juga dikombinasikan dengan program lainnya seperti pemberian informasi, pemantauan, dan negosiasi. Program ini dapat mengubah kebijakan dan pelayanan di tingkat nasional, regional, bahkan, bahkan global.

Dalam situasi pengungsian paksa, UNHCR memperkerjakan advokasi untuk mempengaruhi pemerintah dan para pengambil keputusan lainnya, mitra non-pemerintah dan masyarakat luas

untuk mengadopsi praktek menjamin perlindungan dari orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR.

Pengungsi yang berada dalam naungan UNHCR adalah mereka para pengungsi yang :

(UNHCRTheUNRefugeeAgencyIndonesia,<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu>, diakses 15 Maret 2018 10.00)

1. Berada di luar negara asalnya. Karena bila masih berada di dalam negara asalnya, ia masih terikat hukum atau menjadi otoritas negara itu. Mengingat setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri.
2. Memiliki ketakutan beralasan di negara asalnya.
3. Dianiaya bukan hanya dari segi fisik namun juga psikologis, seperti agama, ras, kebangsaan, kelompok social, bahkan pendapat politik.
4. Negara tidak dapat atau tidak mau memberikan perlindungan hukum misalnya karena tidak tercatat sebagai warga negaranya secara sah.
5. Termasuk dalam golongan rentan yaitu anak tanpa pendamping, wanita korban tindak kekerasan, penderita cacat, atau manula.
6. Tidak memiliki kewarganegaraan dengan berbagai latarbelakang.

2.2.6 Kegiatan yang di Lakukan UNHCR

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh UNHCR adalah menangani keadaan darurat bagi UNHCR untuk memiliki kemampuan guna secara tepat memberikan tanggapan, meskipun dalam keadaan sulit, pada saat arus pengungsi secara besar-besaran terjadi. Orang meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa memiliki sesuatu untuk mempertahankan hidup mereka. Makanan, air, sanitasi, tempat tinggal dan perawatan medis harus disediakan, seringkali di daerah tak terjangkau dan dalam situasi yang sangat sulit. Sejak awal tahun 1990-an, UNHCR telah melaksanakan operasi darurat dalam serangkaian krisis yang makin meluas. (Sri Setianingsih Suwardi 2004:271)

Agar mampu memberikan tanggapan terhadap situasi darurat secara efektif, UNHCR telah menetapkan struktur tim tanggapan darurat dan membuat 67 rencana untuk pre-posisi dan mempersiapkan pasukan bantuan. Untuk memberikan fleksibilitas lebih jauh, rencana stand by telah dibuat dengan LSMLSM, badan badan antar pernerintah, dan badan PBB lainnya untuk memungkinkan penyaluran petugas secara tepat pada operasi darurat di belahan manapun.

Dalam operasi darurat yang kompleks, tanggapan tangoapan dengan sistem yang luas mungkin dibutuhkan oleh badan-badan operasional PBB. Dalam situasi seperti itu, UNHCR

bekerjasama secara erat dengan coordinator bantuan darurat dan departemen urusan kemanusiaan PBB dalam melaksanakan kegiatan yang terkoordinasi.(UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 16 maret 2018). (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087>)

2.2.7 Kerjasama UNHCR (*United Nation Commissioner for Refugee*) dan Pemerintah Indonesia

Indonesia belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, dan Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Sehubungan dengan keadaan tersebut, UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. Penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia selama ini mengandalkan masalah penanganan pengungsi pada UNHCR. Hal ini disebabkan oleh karena Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967, sehingga pemerintah sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang yang meminta status pengungsi, diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR, tanpa campur tangan pemerintah. Setiap pendatang yang masuk ke wilayah Indonesia, tentu akan terdeteksi oleh imigrasi. Maka secara umum mereka dikategorikan sebagai irregular migrant, sampai

dengan petugas imigrasi menemukan beberapa pendatang yang mengaku sebagai refugee. (Achmad Romsan, dkk 2008:93)

Namun demikian, pemerintah melalui petugas imigrasi, tidak dapat menentukan status mereka sebagai refugee atau bukan. Karenanya mereka akan segera menghubungi UNHCR untuk dapat mewawancarai dan memeriksa latar belakang masuknya pengungsi tersebut ke wilayah Indonesia. Apabila ternyata orang tersebut memenuhi kategori sebagai pengungsi, maka kemudian UNHCR akan membantunya agar dapat diterima oleh negara ketiga. Selama menunggu kabar baik dari negara ketiga, setiap pengungsi memperoleh berbagai kebutuhan dasar dari UNHCR, termasuk tempat tinggal sementara. Secara legal seolah-olah tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Tetapi pada bulan Desember tahun 1950 dengan sesuai resolusi statuta UNHCR 1950 telah diterima oleh Majelis PBB. Dalam resolusi tersebut terdapat suatu seruan agar semua negara anggota PBB memberikan kerjasamanya kepada UNHCR dalam pelaksanaan kedua mandatnya, yaitu memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi. Implementasi dari seruan ini adalah bila ada yang mengaku pengungsi atau pencari suka masuk ke Indonesia, maka kita melaksanakan resolusi tersebut dengan kerjasama, yaitu

dengancara memberitahukannya kepada UNHCR, sehingga tidak dapat semata-mata dilihat dari sudut pandang keimigrasian.

Resolusi yang telah berumur 54 tahun ini dalam prakteknya di lapangandianut oleh berbagai bangsa. Resolusi ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional sehinggasesua negara baik pihak maupun bukan pihak mematuhiya.Terkait dengan penanganan pengungsi internal atau *Internally Displaced People* (IDPs) yang telah berkembang secara luas di berbagai belahan dunia sebagai akibat dari bencana alamdan bencana yang disebabkan oleh manusia. (Achmad Romsan, dkk 2008:102)

Di Indonesia, sama seperti di Negara lain, UNHCR hanya memberikan perlindungan dan bantuan bagi IDPs apabila diminta oleh pemerintah.Seperti contoh, ketika terjadi bencana tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 200.000 ribu orang, UNHCR diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu ratusan ribu orang Indonesia yang harus mengungsi ke daerah lain yang lebih aman (namun tetap dalam wilayah Indonesia). UNHCR menjalankan mandatnya dalam hal keadaan tanpa kewarganegaraan di Indonesia dengan cara melakukan berbagai aktivitas untuk mengidentifikasi populasi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang mungkin ada dan untuk melihat celah-celah yang ada dalam peraturan yang berlaku yang mungkin mengarah kepada keadaan tanpa kewarganegaraan.

UNHCR juga mempromosikan dan mendorong dikeluarkannya dokumen dan perolehan kewarganegaraan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, kantor UNHCR di Indonesia melakukan upaya bahu membahu dengan instansi pemerintah yang relevan, LSM, badan PBB lainnya (UNFPA, UNICEF) dan organisasi sosial sipil yang melalui berbagai diskusi dan pertemuan membahas permasalahan untuk mengidentifikasi celah yang ada dalam peraturan dan praktek kesehariannya, untuk memperkuat komitmen diantara para partisipan dalam mengatasi tantangan yang saat ini ada dalam hal memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan untuk menimbang nilai lebih yang dapat diperoleh apabila instrumen hukum terkait statelessness diakses. (Sihar Sihombing 2010:112)

Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri adalah mitra kerja utama UNHCR dalam menangani statelessness. Meskipun Indonesia saat ini belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam reformasi ketentuan dan Undang-undang Kewarganegaraan 2006 yang menghapus ketentuan diskriminasi yang ada sebelumnya dan dengan adanya pembaharuan dalam ketentuan kewarganegaraan.

(Peranan unhcr dalam melindungi pengungsi Indonesia

http://Www.Academia.Edu/3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM

[MELINDUNGI PENGUNGI DI INDONESIA](http://Www.Academia.Edu/3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM)) Diakses Pada

Tanggal 15 Maret 2018.)

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Pengungsi (Pencari Suaka)

2.3.1 Pengertian Pengungsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 657)

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural disaster) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (manmade disaster), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam

lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik. (Achmad Romsan, dkk 2008:35)

Adapun pengertian pengungsi menurut para ahli:

a. Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu : *“These forced movements, were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitraty rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas underv military dictation; and the deportation for forced labour to bloster the German war effort”* (Achmad Romsan, dkk 2008:36)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang

berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

b. Pietro Verri

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951 adalah

'applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution'

Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.

Berdasarkan kedua pakar Malcom Proudfoot dan Pietro Verri, menurut penulis pengertian pengungsi adalah sekelompok orang

yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.

Pengertian pengungsi dalam instrumen internasional adalah Yang dimaksud dengan instrumen internasional disini adalah *Statute of the office of the United Nations High Commissioner for Refugees*, yang dikenal dengan sebutan Statuta UNHCR.

Instrumen Internasional yang dimaksudkan disini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku secara global. Adapun instrumennya terdiri atas :

a) Menurut Statuta UNHCR

Instrumen ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 428 (V), bulan Desember 1959. United Nations High Commissioner for Refugees (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi) di bentuk pada bulan Januari 1951. UNHCR memberikan pengertian pengungsi dengan menggunakan dua istilah, yaitu pengungsi mandat dan pengungsi statute. Istilah yang dipergunakan ini bukan istilah yuridis, melainkan untuk alasan praktis atau kemudahan saja.

Pengertian istilah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR.
- b. Pengungsi Satuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negaranegara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967). (Sulaiman Hamid 2002:41)

Jadi antara kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang dapat mendapat perlindungan UNHCR.

- b) Menurut Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (The 1951 Convention Relating Status of Refugees)

Menurut Konvensi Tahun 1951 pengungsi adalah :

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular sosial group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being

outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it". (pasal 1 konvensi tahun 1951 tentang pengungsi). Jadi pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka berada yang di luar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.

- c) Menurut Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status Pengungsi (Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967)

Pengertian pengungsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 2

Protokol tanggal 31 Januari 1967, yaitu :

"for the purpose of the present Protocol, the term "refugee" shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words "As a result of events occurring before 1 January 1951 and "and the words a result of such events; in Article 1 A (2) were committed".

"dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaanya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar

Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya”.

Jadi, pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 dengan Protokol 1967 itu berbeda. Perbedaan pengertian pengungsi di sini membedakan pengungsi antara pengungsi sebelum tahun 1951 dengan pengungsi sesudah 1951. (Wagiman 2012:79)

2.3.2 Hukum Pengungsi Internasional

Hukum pengungsi mulai tumbuh di era tahun 1920-an. Pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pengungsi, terkait dengan perlakuan terhadap pengungsi yang tadinya hanya sebatas memberikan bantuan humaniter bagi kelangsungan hidupnya saja. Pada perkembangannya kemudian menjadi penyelesaian secara tetap dan berjangka panjang. (Wagiman 2012:83)

Dalam konteks perlindungan pengungsi terdapat empat rezim hukum internasional yaitu, hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional. Adapun *legal frame work* terhadap hukum pengungsi internasional, UNHCR telah membakukannya dengan mencakup : *treatis, customary international law, general principle of law, judicial decisions*. Secara garis besar penyebab

terjadinya pengungsi serta bentuk perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Disebabkan bencana alam, diberikan pertolongan dan bantuan
2. Disebabkan oleh manusia, diberikan pertolongan dan perlindungan
 - (1) Pengiriman ke negara asal atau repatriasi
 - (2) Pemberian suaka
 - (3) Penempatan kenegara ketiga
 - (4) Jaminan untuk tidak dikembalikan. (Wagiman 2012:86)

2.3.3 Terminologi Pengungsi, Suaka dan Pencari Suaka

Terdapat tiga istilah yang perlu dijelaskan lebih dulu untuk menempatkan istilah pengungsi tepat pada tempatnya. Ketiga istilah tersebut yaitu suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam suatu wilayah kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Pada *draft* UNHCR suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pada perlindungan suaka terdapat aspek penting yakni prinsip *non-refoulement*. Prinsip tersebut merupakan aspek penting dan menjadi dasar hukum fundamental dari hukum pengungsi. Konsep ini intinya melarang negara-negara untuk memulangkan, mengembalikan, mengusir seseorang, sekelompok orang di

wilayahnya dimana nyawa ataupun kebebasannya terancam.
(Wagiman 2012:92)

Kasus permohonan suaka oleh para pencari suaka yang telah terjadi di dunia dan dianggap layak oleh hukum internasional hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai pilihan hidup lain selain keluar dari negaranya. Namun demikian ada juga pencari suaka yang tidak mendapat status sebagai pengungsi. Hal tersebut harus secara tegas dibedakan dengan pengungsi domestik yang memang tidak bermaksud mencari suaka di negara lain. Mereka hanya merasa tidak nyaman dan aman untuk bertahan di daerahnya sendiri. Pengungsi jenis terakhir ini yang paling banyak didapati di Indonesia, yaitu mereka yang terpaksa akibat konflik vertikal. Dapat pula oleh terjadi konflik yang bersifat horizontal. Sering juga konflik disebabkan bernuansa etnis atau agama.(Wagiman 2012:93)

Hak untuk mendapatkan perlindungan atau suaka di negara lain tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Deklarasi PBB yang berbunyi *everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from* (setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan tempat perlindungan atau suka di negara-negara lain sebagai akibat adanya tekanan) di negara asalnya.(Wagiman 2012:94)

2.3.4 Prinsip Hak dan Kewajiban Pengungsi

Terdapat empat prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi. Pertama, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition againsts expulsion or return*). Jika terjadi pemulangan maka negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan dari Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi Pengungsi. Kedua, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). Beberapa data menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi rentan disebabkan perlakuan pihak keamanan negara yang dikunjungi. Kasus-kasus yang sering muncul seperti terjadinya tindakan perampasan/perampokan atau pemerkosaan oleh warga negara /petugas keamanan setempat. Ketiga, negara-negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition againsts detention of refugees*). Penangkapan pengungsi yang berada di kamp oleh negara tujuan atau negara transit bertentangan dengan Pasal 31 Konvensi tentang pengungsi. Pengecualian terhadap pasal 31 jika terbukti bahwa pengungsi melakukan tindak pidana di negara tersebut. Keempat, pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*). Pemberian status terhadap pengungsi hanyalah merupakan tahap awal agar pengungsi mendapatkan hak-haknya yang lain.(Wagiman 2012:126)

2.3.5 Hukum Pengungsi Internasional di Indonesia

Posisi geografis Indonesia di jalur lalu lintas Asia menuju Australia. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi transit pencari suaka maupun migran ekonomi. Indonesia tidak perlu khawatir mengenai biaya pengurusan pengungsi. Sebagai bagian dari komunitas internasional setiap beban menjadi tanggung jawab bersama dan selalu dibantu lewat UNHCR. Indonesia juga menjadi lebih mudah untuk meminta bantuan Internasional dalam mengenai pengungsi. (Wagiman 2012:128)

Khusus di Indonesia, oleh karena Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak pada Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang telah ditetapkan dalam statutenya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada konvensi pada tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Oleh karenanya Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang, yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi. (Wagiman 2012:128)

Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang berdaulat penuh dan berlaku dalam yurisdiksi seluruh negara. Namun Indonesia dalam konteks relasi internasional tidak dapat

lepas dari hukum internasional. Hukum internasional yang dipahami dan diterima sebagai keinginan dan komitmen masyarakat internasional menjadi pertimbangan penting saat menyangkut hubungan dengan negara lain. Hukum internasional tertentu mengingat urgensinya bagi kepentingan dan atau penghormatan terhadap masyarakat nasional dijadikan atau diadopsi menjadi hukum nasional melalui suatu ratifikasi. (Wagiman 2012:129)

Ratifikasi merupakan suatu proses menjadikan suatu instrumen nasional menjadi hukum nasional. Instrumen internasional secara resmi menjadi bagian dari hukum nasional, oleh karenanya ia mengikat secara hukum. Oleh karena itu, haruslah dibedakan antara instrumen internasional dengan instrumen nasional. Instrumen internasional suatu negara. Namun pada instrumen nasional ditentukan otoritas mana yang berwenang untuk menentukan persetujuan pengikatan berikut prosedurnya. Terkait dengan konteks Indonesia, dirumuskannya ketentuan hukum atau perundang-undangan nasional mengenai pengungsi juga didasarkan pada standar-standar internasional. Hal ini merupakan kunci yang melengkapi lembaga suaka, membuat perlindungan lebih efektif, dan memberikan landasan bagi pencarian solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh pengungsi. Inkorporasi hukum internasional ke dalam hukum nasional sangat penting dan perlu dilakukan di bidang-bidang yang tidak diatur oleh instrumen

internasional hukum pengungsi, seperti hal-hal yang bersifat prosedural tentang proses penentuan status pengungsi.

(Wagiman 2012:130)

Dengan demikian setiap orang asing, yang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan akan dianggap sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia tidak secara sah yang merupakan subjek penolakan masuk. Petugas imigrasi dapat mengeluarkan perintah deportasi kepada orang asing yang tiba di pemeriksaan imigrasi. Alat angkut berkewajiban untuk membawa kembali setiap orang asing/penumpang yang dibawanya dan ditolak masuk ke petugas imigrasi. Konteks normatif di Indonesia terkait dengan suaka telah ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4 tahun 2000) pada Pasal 28 G ayat (2) menyatakan:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat meartabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.(Wagiman 2012:130)

Dengan adanya rumusan tentang hak untuk memperoleh suaka di dalam Undang Undang Dasar 1945, berarti hak untuk mencari suaka merupakan hak yang dilembagakan dan dijamin secara konstitusional. Disamping Undang Undang Dasar 1945, penegasan tentang hak untuk memperoleh suaka ini juga

ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Assasi manusia, dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 disebutkan:

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik di negara lain
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. (Wagiman 2012:131)

Meskipun terdapat rumusan normatif dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya tentang hak untuk memperoleh suaka politik di Indonesia, hingga saat ini implementasi tentang hak pencari suaka ini belum ada aturan operasionalnya yang jelas. Oleh karena itu, pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke wilayah hukum Indonesia berada dalam situasi yang rumit. Tidak hanya legislasi hukum pengungsi di Indonesia merupakan kendala bagi operasional terkait dengan masuknya pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia. Situasi seperti ini terjadi karena hingga saat ini instrumen hukum internasional terkait pengungsi belum diinkorporasikan ke dalam sistem hukum nasional. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai perundang-undangan yang secara khusus mengatur pencari suaka dan pengungsi. Ketiadaan instrumen hukum operasional mengenai pengungsi dan pencari suaka ini telah

menimbulkan kekosongan hukum ketika persoalan pencari suaka ini muncul di Indonesia.(Wagiman 2012:132)

Pada level praktis ketiadaan instrumen hukum ini telah menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih kewenangan diantara institusi-institusi yang merasa berkepentingan untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan pencari suaka di Indonesia. Dengan adanya kekosongan instrumen hukum operasional untuk menjadi rujukan bagi institusi yang berkepentingan untuk mengantisipasi persoalan pengungsi dan pencari suaka ini jelaslah bahwa instrumen hukum pengungsi perlu dilembagakan dalam sistem hukum nasional. (Wagiman 2012:133)

Bagi negara seperti Indonesia yang memiliki jalur imigrasi akan melihat setiap permasalahan orang asing dari sudut keimigrasian. Orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa surat perjalanan dianggap sebagai tindakan *illegal*. Apabila merujuk pada kasus kongkret umumnya pengungsi atau pencari suaka tidak mungkin memiliki dokumen lengkap perjalanan. Sebab tidak mungkin mereka dalam keadaan terpaksa meninggalkan negaranya terlebih dahulu mengurus visa, paspor atau surat-surat lainnya.(Wagiman 2012:134)

Pada kebanyakan kasus yang terjadi, para pencari suaka tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan. Pada Konvensi pada tahun 1951 khususnya Pasal 31 diamanatkan jangan sampai pencari suaka yang masuk ke dalam suatu negara ditahan atau dihukum. Hal

tersebut dapat diatasi dengan cara para pencari suaka tersebut melapor kepada pejabat yang berwenang dengan mengemukakan mengapa mereka masuk ke negara tersebut secara tidak sah. Karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi tahun 1951 dapat mengenakan hukuman kepada mereka. Namun demikian, berdasarkan hubungan kerjasama antara imigrasi dengan UNHCR maka pihak imigrasi akan segera memberitahukan pihak UNHCR akan segera mewawancarai untuk menentukan siapa yang berstatus pengungsi atau bukan. (Wagiman 2012:134)

Posisi Indonesia sebagai negara bukan peratifikasi Konvensi tahun 1951 tidak memiliki kewajiban menangani masalah pengungsi. Pada kondisi seperti itu apakah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang memiliki kekuasaan yuridis bagi pengungsi.. Dengan demikian, tidak ada keterlibatan pemerintah dalam penanganan masalah pengungsi. Sepenuhnya penanganannya berada di pihak UNHCR, keterlibatan negara seperti Indonesia yang bukan negara pihak hanya sebatas persinggahan sementara bagi pencari suaka atau pengungsi serta membantu mencari tempat bagi pengungsi sampai mereka dapat diberangkatkan ke negara tujuan yang ditawarkan atau direpatriasi. (Wagiman : 2012:135)

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Fungsi UNHCR dan IOM Terhadap Imigran Pencari Suaka di Makassar

3.1.1 Fungsi *United Nations High Commissioner for Refugees* di Kota Makassar

Permasalahan imigran ilegal terutama pencari suaka dan pengungsi 2 tahun belakangan ini di Makassar telah mengundang keprihatinan nasional dan internasional khususnya di wilayah Asia dan Pasifik, bahwa fenomena yang kita hadapi ini akibat kita berada di antara dua benua dan dua samudera dan berhadapan atau bertetangga langsung dengan Australia yang mana Australia juga adalah negara migran yang banyak menjadi tujuan para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga tidak dapat dihindari di Indonesia khususnya di Makassar telah menjadi perlintasan bagi mereka menuju Australia. (Wawancara dengan Triwik Kurniasari, Asisten Informasi Publik UNHCR, 23 Juli 2018)

Menurut Triwik Kurniasari selaku Asisten Informasi Publik UNHCR (wawancara), walaupun UNHCR beroperasi di Makassar dengan izin dari pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat terbatas dikarenakan meningkatnya para Pencari Suaka yang mencari bantuan di Makassar. Para Pencari Suaka yang telah terdaftar dapat mengajukan pengakuan status sebagai pengungsi yang dinilai oleh UNHCR melalui proses yang disebut Penentuan Status sebagai Pengungsi (*Refugee Status*

Determination/RSD). Para pencari suaka diwawancarai oleh petugas RSD yang dibantu oleh seorang penerjemah berkaitan dengan pengajuan mereka untuk mendapatkan perlindungan. Ketika pengajuan untuk mendapatkan perlindungan ditolak, prosedur RSD masih memberikan satu kesempatan lagi untuk mengajukan banding atas keputusan negatif itu.

Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada negara-negara di dunia untuk bekerjasama dengan UNHCR, kerjasama tersebut telah disebutkan dalam beberapa poin penting, sebagai berikut:

1. Menjadi peserta setiap konvensi internasional untuk melindungi pengungsi serta mengimplementasikan konvensi tersebut
2. Membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan UNHCR untuk melaksanakan langkah-langkah yang dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan
3. Tidak mengesampingkan pengungsi yang dalam kategori paling (miskin)
4. Membantu UNHCR dalam upaya mempromosikan repatriasi sukarela;
5. Mempromosikan pembaruan, terutama dengan memberikan fasilitas naturalisasi

6. Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang memungkinkan pemukiman kembali kepada pengungsi
7. Mengizinkan pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama untuk keperluan pemukiman kembali, dan
8. Memberi informasi kepada UNHCR berkaitan dengan jumlah dan kondisi pengungsi dan hukum serta aturan yang berkaitan dengan pengungsi.

Berbagai aktivitas perlindungan yang diberikan baik itu di lapangan maupun di kantor UNHCR, seperti yang di sebutkan dalam UNHCR *Protection Mandate* adalah menjamin pemberian suaka, menaksir kebutuhan dan memonitor perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka, bersama dengan negara tuan rumah menjamin keamanan fisik pengungsi, mengidentifikasi kelompok-kelompok pengungsi yang rentan dengan cara memastikan kebutuhan mereka terhadap perlindungan tertentu dan memprioritaskan bantuan dengan jalan memastikan kesejahteraannya, mempromosikan pengurangan orang yang tidak bernegara, dan mempromosikan dan mengimplementasikan kebutuhan untuk pemukiman dan memproses kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban untuk di mukimkan di negara ketiga. Pihak UNHCR juga akan mencari solusi untuk para pencari suaka selambat-lambatnya 6 bulan yang mulai dihitung sejak di tetapkannya imigran asing tersebut sebagai pengungsi atau pencari suaka.

Ketika seseorang telah diakui statusnya sebagai seorang pengungsi UNHCR melihat tiga pilihan kemungkinan untuk solusi berkelanjutan: (i) Pemulangan secara suka rela (bekerjasama dengan IOM), (ii) Integrasi lokal, dan (iii) Penempatan ke negara ketiga. Pemulangan secara suka rela tetap menjadi pilihan solusi utama, selama hal itu dilakukan dalam kondisi yang aman dan bermartabat. Di sisi lain, adalah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk mendorong pemulangan dan penerimaan kembali orang-orang yang tidak dinyatakan sebagai pengungsi ke negara asal mereka, karena orang-orang tersebut diyakini tidak membutuhkan perlindungan internasional.

Dalam menjalankan perannya UNHCR menyediakan tempat penampungan berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Ada 26 titik Rudenim yang tersebar di Kota Makassar, yaitu :

NO	RUDEMIM DI KOTA MAKASSAR	JUMLAH
1	Jl.Muhajirin 2 Kec. Tamalate,Mangasa	2 unit
2	Jl.Mallombasang Kec.Tamalate, Bongaya	1 unit
3	Jl.Cendrawasih Kec.Mariso, Panambungan	3 unit
4	Jl.Nuri Kec.Mariso, Mariso	1 unit
5	Jl.Serui Kec.Wajo, Pattunuang	1 unit
6	Jl.Pelita Raya Kec .Panakkukang, Tamamaung	1 unit
7	Jl.Karunrung Kec.Rappocini, Karunrung	1 unit
8	Jl.Andi Mappaodang Kec.Tamalate, Jongaya	2 unit

9	Jl.Perintis Kemerdekaan Km 7 Kec.Tamalanrea, Tamalanrea	2 unit
10	Jl.Perintis Kemerdekaan Km 13 Kec.Tamalanrea, Tamalanrea	1 unit
11	Jl.Ince Nurdin Kec.Ujung Pandang, Baru	2 unit
12	Kompleks Perumnas Bumi Tamalanrea Permai (BTP) blok C Kec.Tamalanrea	1 unit
13	Kompleks Perumnas Bumi Tamalanrea Permai (BTP) blok M Kec.Tamalanrea, Tamalanrea	1 unit
14	Jl.Dg.Tata I Kec.Tamalate, Parang Tambung	1 unit
15	Jl.Flamboyan Kec.Mariso, Kampung Buyang	1 unit
16	Jl.Mappala Kec.Rappocini, Tidung	1 unit
17	Jl.Dahlia	1 unit
18	Jl.Abd.Kadir Kec.Tamalate, Balang baru	2 unit
19	Jl.Harimau Kel.Maricayya, Makassar	1 unit

Salah satunya yang paling banyak menampung pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara yaitu di Wisma Budi, Jl.Harimau Nomor 7, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar. Di sana terdapat berbagai fasilitas seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur ,serta keperluan sehari-hari yang dapat digunakan para imigran asing untuk keperluannya. (Data dari Kantor UNHCR Makassar, 23 Juli 2018)

3.1.2 Fungsi *International Organization for Migration* di Kota Makassar

IOM memiliki komitmen bahwa dengan pengaturan migrasi yang teratur dan manusiawi akan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat internasional. Dalam menjalankan fungsinya, IOM akan bekerjasama penuh dengan organisasi-organisasi lainnya, baik itu yang bersifat *governmental* maupun *non-governmental*, yang berfokus pada bidang migrasi, pengungsi dan sumber daya manusia. Dalam kerjasama seperti ini diyakinkan akan menimbulkan rasa saling hormat menghormati antar organisasi lainnya. (Bernadette Mailoa, *Admin & Logistic Assistant II*, 26 Juli 2018)

Menurut Bernadette Mailoa selaku *Admin & Logistic Assistant II*, mereka berupaya menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi, untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi, untuk mencari solusi praktis terhadap permasalahan migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap para imigran yang membutuhkan, termasuk para pencari suaka. Langkah-langkah untuk memerangi migrasi ilegal secara efektif menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan pendidikan, baik di dalam negara maupun secara internasional. Kerjasama internasional perlu mencakup tindakan pengendalian, pelatihan, riset, informasi, dan serangkaian tindakan preventif.

IOM membantu pemerintah dalam menangani imigran yang ada di wilayah Makassar dengan 2 cara:

1. Ketika tertangkap yang berwenang memberi tahu pihak IOM, lalu mengirimkan satu tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mencari tempat tinggal dan mengatur makanannya.
2. IOM menjelaskan tentang keadaan mereka dan membantu mengarahkan mereka dalam hal pilihan, termasuk juga permohonan untuk status sebagai pengungsi. Jika mereka memilih status ini, maka dibuatkan referensi kepada UNHCR bila mereka memilih dipulangkan secara sukarela, IOM akan segera mengurus segala keperluan pemulangan, termasuk perjalanan, dokumen, tiket dan lainnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia telah lama hanya memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan pengawasan perbatasan secara memadai, dan telah berupaya keras untuk mengkoordinasikan usaha-usahanya dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memproses para imigran ilegal. Kantor IOM di Indonesia bekerjasama secara erat dengan pemerintah RI untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya-upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta imigran ilegal.

Menurut penulis, dari beberapa hasil yang penulis dapatkan di lapangan, fungsi dari kedua organisasi internasional ini masih kurang

terlaksana dengan baik, karena fakta yang terjadi masih banyaknya demonstrasi atau tuntutan yang dilakukan oleh para imigran pencari suaka. Hal ini diakibatkan oleh banyak hal seperti masih kurangnya bantuan dan tidak adanya kejelasan nasib para imigran dari pihak UNHCR dan IOM.

Ahmad Babakhir imigran asal Afganistan yang penulis wawancarai pada hari Sabtu 25 Agustus 2018, keberadaannya sudah lama, dia sudah hampir 1 tahun menempati rumah penampungan di Jl. Harimau ini. Hal itu dikarenakan dia sampai sekarang belum juga mendapat kepastian dari pihak UNHCR akan dipulangkan ke negaranya atau di tempatkan pada negara ketiga nantinya. Mereka harus rela berdesak-desakan apabila ingin beristirahat dikarenakan kapasitas rudenim tidak lagi mencukupi bahkan ada yang sampai tidur di lorong kamar apabila ada penambahan imigran.

3.2 Tindakan dan Perlindungan Indonesia Terhadap Imigran Pencari Suaka di Makassar

3.2.1 Peran pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota Makassar Terhadap Pencari Suaka

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri yang memberikan kemudahan para pencari suaka untuk ditangani dan dilindungi. Maka dari itu Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar memiliki posisi yang strategis dan menguntungkan untuk para imigran asing untuk menjadi tempat

persinggahan atau perlidungan, namun tidak jarang posisi ini juga menjadi ancaman besar bila Indonesia tidak membatasinya dengan pagar yang kuat, dalam hal ini penjagaan atas keamanan negara sangatlah penting. Dalam penelitian ini penulis mencoba menerangkan peran Indonesia dalam menangani imigran pencari suaka yang berada di Makassar.

Makassar adalah sebuah kota madya sekaligus ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Hampir 20% pencari suaka dan pengungsi (WNA) berada di kota Makassar, lebih dari 13.110 jumlah pengungsi di seluruh Indonesia, 2.133 diantaranya berada di kota Makassar. Motivasi para irreguler imigran ini untuk di tempatkan di Makassar umumnya mereka ingin secepatnya dikirim ke Negara Ketiga. Para imigran ini datang, sebagian menumpang kapal maupun pesawat terbang. Para pengungsi yang berada di Makassar ada yang berkebangsaan: Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iran, Sudan, Irak, Pakistan, Srilanka, Ethiopia, Palestina, Yaman, Syria, dan Mesir. (Sumber data dari UNHCR Makassar, 23 Juli 2018)

Salah satu yang menjadi masalah dan tantangan terbesar adalah daya tampung Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan SDM. Kondisi para pengungsi dan pencari suaka di rumah-rumah detensi juga menjadi perhatian tersendiri, terutama terkait pada jumlah penghuni rumah detensi yang melebihi kapasitas, pengungsi dan pencari suaka yang rentan atau dengan kebutuhan khusus, serta akses untuk memperoleh bantuan legal.

Terdapat 11 rumah detensi imigrasi utama di seluruh Indonesia dimana semuanya beroperasi tanpa memiliki standar peraturan atau prosedur.

Di beberapa Rudenim di Makassar ditemukan bahwa tempat yang dihuni pengungsi yang kapasitasnya seharusnya hanya ditempati 81 orang dipaksakan ditempati oleh 217 orang (*over capacity*). Sebagian pengungsi menempati tenda-tenda darurat di halaman Rudenim, ada juga pengungsi yang berada di kantor imigrasi 20 orang, di *temporary shelter* 1050 orang, dan *community houses* 845 orang.

Fenomena masuknya imigran ilegal di Makassar adalah dampak dari migrasi internasional yang disebabkan oleh faktor pendorong dari negara asal dan faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong atau push factor seperti perang, diskriminasi, maupun bencana alam kemudian menyebabkan banyaknya warga negara yang secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan stabil di negara lain. Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau *pull factor* yang kemudian memunculkan keinginan warga suatu negara untuk menuju negara tujuan yang relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Per tanggal 1 Mei 2016 terdapat sekitar 439 orang yang diakui sebagai pengungsi, 821 orang pencari suaka, 26 orang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, di tahun 2017 terdapat 573 orang diakui sebagai pengungsi, 961 orang pencari

suaka. Sedangkan pada tahun 2018 angka ini terus bertambah menjadi 597 pengungsi dan 1049 orang pencari suaka. Namun di tahun ini per tanggal 6 Juni 2018 terdapat 250 orang pencari suaka yang sudah di berangkatkan ke Australia dan 170 pengungsi yang telah dipulangkan ke negara asalnya. (Data Kantor UNHCR Kota Makassar, 12 September 2018).

Kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selama ini telah mendukung proses suaka tersebut dengan mengizinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi berkelanjutan. Contoh terakhir bagaimana pemerintah Makassar dan pemerintah Indonesia bersedia menampung sementara pencari suaka Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai tak mempunyai kewarganegaraan. (Stephane Jaquet, 2004:49)

Tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah ini patut dipuji. Ini adalah implementasi dari asas *non refoulement* dalam Konvensi Pengungsi 1951 (tidak mengusir atau memulangkan kembali ke negara asal apabila kondisi negaranya belum kondusif). Langkah selanjutnya adalah membantu pemrosesan status para pengungsi tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap mereka dalam segala bentuk.

3.2.2 Langkah-langkah Pemerintah Indonesia Terhadap Pencari Suaka

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka yaitu dengan mengeluarkan penetapan peraturan Direktur Jendral Imigrasi No: IMI-1498.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, serta UU Keimigrasian No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjadi acuan penanganan imigran di Indonesia.

Ada beberapa langkah yang di ambil oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah kota Makassar dalam menangani kasus imigran asing pencari suaka yang akan masuk ke wilayah Indonesia khusus nya di kota Makassar, yaitu:

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kejahatan migrasi
2. Pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan
3. Pengawasan ketat dalam pemberian dokumen
4. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan para pengungsi dan pencari suaka
5. Meningkatkan dialog bilateral
6. Memberikan bantuan finansial kepada para pengungsi dan pencari suaka yang berada di rumah penampungan

Bagi pemerintah, keberadaan imigran gelap memunculkan dilema. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan mereka, bahkan

tak dapat membiarkan imigran gelap telantar atau tak terurus ketika mereka mengalami musibah. Ini karena, dari sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara internasional jika mereka abai. Di sisi lain, jika bantuan diberikan untuk mengurus imigran gelap, akan berdampak pada anggaran negara. Bahkan, perlakuan pemerintah jadi sumber kecemburuan bagi warga. Pemerintah seolah memberikan perhatian lebih kepada imigran asing karena khawatir mendapat kritik internasional daripada warganya sendiri. Padahal, masih banyak warga miskin di Indonesia atau TKI yang bermasalah di luar negeri yang harus diurus.

Menghadapi fenomena ini, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah khususnya kota Makassar harus memiliki kebijakan komprehensif. Selain memperketat masuknya warga negara asing secara ilegal, patroli di wilayah laut juga harus diintensifkan dengan menambah kapal patroli. Pemerintah melalui perwakilannya, juga harus mensosialisasikan ke masyarakat dari negara asal imigran gelap bahwa Indonesia akan memberikan sanksi berat bagi imigran gelap. Pemerintah juga bisa meminta perwakilan negara asal imigran untuk turut bertanggung jawab ketika terjadi musibah.

Menurut penulis pemerintah juga perlu meninjau ulang kehadiran UNHCR di Indonesia. Jika dirasa hanya jadi beban, kehadiran UNHCR perlu diakhiri. Hal ini meminta perhatian Australia dan Malaysia agar turut membantu Indonesia dalam penyelesaian imigran gelap. Australia yang

mendapat manfaat dari Indonesia perlu ikut berkontribusi secara finansial terhadap biaya pengurusan imigran gelap. Kita juga dapat meminta Malaysia meninjau kebijakannya memberikan bebas visa bagi warga dari negara asal imigran gelap.

Selain agar Indonesia tak dijadikan surga transit imigran gelap, kebijakan komprehensif juga dimaksudkan untuk memastikan Indonesia tidak dijadikan tujuan akhir imigran gelap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendatang bukan tak mungkin menjadi daya tarik imigran gelap.

3.2.3 Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Imigran yang Melalui Kawasan Kota Makassar

Upaya koordinasi Indonesia dalam menangani kasus imigran gelap di Kota Makassar, antara lain dengan melibatkan:

a. Kepolisian Daerah Makassar

Penanganan kasus imigran gelap di Kepolisian RI oleh Reserse Kriminal Umum, yang berada pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) terdekat, Kepolisian Daerah (Polda). Aparat kepolisian yang menemukan indikasi atau mendapat laporan mengenai indikasi tindak kejahatan *people smuggling* akan melimpahkannya kepada Reserse Kriminal Umum untuk mendapatkan tindak lanjut. Penanganan kasus *people smuggling* di tingkat daerah melibatkan suatu Satuan Tugas Daerah (Satgasda) *People Smuggling*, yang terdiri atas Kepolisian Daerah (Reskrim Umum, Intelijen

dan Polair) dan Imigrasi. Satgasda tersebut bekerja berdasarkan suatu Prosedur Tetap (Protap).

Ketika pertama kali ditemukan indikasi penyelundupan manusia, maka selain Polda dan Kantor Imigrasi, pihak-pihak lain yang menemukan agar segera melaporkannya ke Polda dan Imigrasi untuk penanganan yang dimaksud. Laporan yang dimaksud yaitu pengamanan pada imigran yang belum mempunyai status apapun. Mengingat pula sebagian besar kasus *people smuggling* menggunakan jalur laut, Satuan Polair dan/atau TNI AL melakukan intersepsi terhadap kapal yang dicurigai terindikasi kasus imigran gelap. Kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Jika indikasi ditemukan di laut dan ditangani terlebih dahulu oleh petugas kapal patrol Polairud, maka akan dilimpahkan ke imigrasi serta Reskrim Umum Kepolisian setibanya di darat untuk koordinasi penanganan selanjutnya. Aparat kepolisian, selanjutnya, dapat mengidentifikasi indikasi keterlibatan dalam kasus dimaksud menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai pelaku dan orang yang diselundupkan. Aparat kepolisian menginformasikan keberadaan orang-orang dimaksud kepada pihak imigrasi untuk melakukan pemeriksaan awal serta memastikan status hukumnya di Indonesia. Terutama jika terdapat pencari suaka dan pengungsi, aparat akan memisahkan pelaku/orang yang diselundupkan yang warga negara Indonesia serta warga negara asing

Ketika diantara mereka terdapat orang-orang yang mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi, maka aparat Kepolisian bersama dengan Imigrasi mengidentifikasi / mendaftarkan orang-orang dimaksud beserta status hukumnya, terutama dari sisi keimigrasian, dan apakah mereka telah memegang kartu pengungsi (attestation letter) ataukah belum. Jika sudah, di negara mana kartu pengungsi tersebut dikeluarkan. (Presi Mandari 2004:67)

b. Imigrasi

Pihak imigrasi dapat pula menemukan indikasi imigran gelap dan bersama dengan aparat kepolisian sesuai Pasal 107 UU Nomor 6/2011 melakukan pemeriksaan awal.

Para pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sementara menunggu proses dari UNHCR. Sedangkan bagi yang bukan, khususnya para pelaku akan ditahan oleh kepolisian dan orang yang diselundupkan akan ditempatkan di Rudenim. Pihak Rudenim melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan di Rudenim dan menyesuaikan jumlah satuan petugas pengamanan di Rudenim dimaksud.

Pihak Rudenim melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan di Rudenim dan menyesuaikan jumlah satuan petugas pengamanan di Rudenim dimaksud. Aparat Kepolisian dan Imigrasi menginformasikan lebih lanjut kepada Kementerian Luar Negeri mengenai tertangkapnya para imigran gelap yang terindikasi *people*

smuggling jika terdapat keterlibatan warga asing didalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang yang diselundupkan, dan mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi. Informasi ini akan diteruskan ke perwakilan asing di Indonesia (kecuali untuk pencari suaka dan pengungsi harus dengan persetujuan yang bersangkutan) agar dapat ditindaklanjuti oleh perwakilan tersebut. Jika terdapat imigran ilegal yang meninggal dunia dan identifikasinya jelas, maka pihak Kepolisian dan Imigrasi akan menginformasikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada perwakilan negara asing terkait pemulangan jenazahnya. (Ali Asgaf, Staf Divisi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, 25 Agustus 2018)

BOSOWA



BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi UNHCR dan IOM memproses status imigran asing yang datang di wilayah Makassar. Dalam penerapan fungsinya UNHCR dan IOM masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya permasalahan yang dialami oleh para imigran seperti kurangnya fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh UNHCR dan IOM sehingga membuat para imigran pencari suaka melakukan aksi protes menuntut kebijakan dari kedua organisasi internasional ini yang menaungi mereka.
2. Tindakan penanganan pemerintah Indonesia terhadap pencari suaka yang transit di wilayah Makassar dilaksanakan dengan kebijakan. Dimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah yaitu dibantu Kepolisian Daerah Makassar (Polda) dan Imigrasi. Penanganan tersebut memiliki dasar hukum nasional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjenim No. F-IL.01.10-1297, Tanggal 30 September 2002. Dalam pelaksanaannya pemerintah juga dibantu oleh UNHCR dan IOM. Pemerintah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menindak tegas

warga negara asing yang tidak berdokumen lengkap. Jika terdapat warga asing tidak bersertifikat lengkap, mereka akan ditahan dan kemudian diperiksa oleh pihak imigrasi. Dikhawatirkan para imigran membawa dampak negatif bagi Indonesia, khususnya penduduk lokal.

B. Saran

1. Diperlukan adanya payung hukum pemerintah Indonesia yang jelas dalam menangani masalah pengungsi berupa Peraturan Pemerintah agar penanganan pengungsi dapat dilakukan lebih baik. Karena selama ini pelaksanaan pengungsi hanya dilaksanakan oleh masing-masing instansi dan berdasarkan pada undang undangnya masing-masing sehingga diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan peraturan pemerintah yang dapat menjadi payung hukum untuk menangani masalah pengungsi secara bersama-sama dan satu kesatuan pelaksanaannya.
2. Peningkatan Efisiensi kerja dari semua pihak yang berkaitan dengan penanganan para pengungsi. Seperti UNHCR, IOM, imigrasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, perlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengamanan di perbatasan, tindak lanjut terhadap imigran yang ditemukan, pemenuhan kebutuhan dan penentuan status pengungsi yang bisa dilakukan dengan cepat, supaya pengungsi bisa secepatnya mendapatkan statusnya dan dapat segera dikirim ke Negara Ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Romsan. 2008. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sanic Offse, Bandung.

Antje Missbach. 2017. *Troubled Transit Politik Indonesia bagi Para Pencari Suaka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Boer Mauna. 2016. *Hukum Internasional*. Alumni, Bandung.

Iman Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.

J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jazim Hamidi, dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian*. Sinar Grafika, Jakarta.

Koerniatmanto Soetoprawiro. 2009. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja. 2016. *Pengantar Hukum internasional*. Alumni, Bandung.

Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Edisi 2*. Rajawali pers, Jakarta.

Sihar Sihombing. 2010. *Hukum Keimigrasian*. Nuansa Aulia, Bandung.

Sulaiman Hamid. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Presi Mandari., 2004. Keberadaan Indonesia dalam masalah people smuggling menuju Australia, Jakarta: Ekonomi Politik, Universitas Indonesia.

Stephane Jaquemet, *Mandat dan fungsi dari komisariat tinggi perserikatan bangsa-bangsa urusan pengungsi (UNHCR)*, artikel pada jurnal hukum Internasional, vol. 2 No.1 Oktober 2004, diterbitkan lembaga pengkajian hukum internasional FH UI.

Sumber Lain:

Internet:

(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, *united Nation High Commisioner of Refugee*, <http://ocw.jhsph.edu/refugeeheal/pdf>)

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087>)

(UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia, <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu>, diakses 15 Maret 2018 10.00)

[http://Www.Academia.Edu/3774645/PERANAN UNHCR DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI DI INDONESIA](http://Www.Academia.Edu/3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM_MELINDUNGI_PENGUNGSI_DI_INDONESIA))

(sahrialpilangi-sahrin.blogspot.co.id/html?m=1)

(<https://www.suduthukum.com/2016/11/keimigrasian.html?m=1>)

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Pengungsi

